

HUKUM
211A/91
c 2 (2)

9
60154-SI-000000

PERENCANAAN DAN PEMERINTAHAN DESA

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO. 006 /PP-UA/SPP-10/1990

EFEKTIFITAS FUNGSI KAN DALAM MENSUKESENAN
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA
DI SUMATERA BARAT

Oleh : Ilhamdi Taufik, SH
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1991

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemerintahan Desa desa ini di Propinsi Sumatera Barat tidak dapat dipisahkan dari segi sejarah pemerintahan Nagari pada waktu dahulu, sebelum diberlakukannya Undang-Undang no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dan kalau kita memperbincangkan masalah pemerintahan Nagari tentu tidak dapat pula kita meninggalkan kajian tentang institusi yang menjalankan pemerintahan nagari tersebut sejak dahulu di daerah Minangkabau.

Sebelum lahirnya Undang-Undang no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sudah banyak dibuat peraturan untuk mengatur jajaran pemerintahan Negeri dengan tujuan dan maksud untuk mensukseskan pelaksanaan pemerintahan di tingkat Nagari. Kita dapat memberikan klasifikasi tentang peraturan tersebut dari segi Badan yang mengeluarkannya, antara lain peraturan - yang masih merupakan produk pemerintahan Belanda, produk semasa sebelum Orde Baru dan sesudahnya.

Jika kita tinjau pula secara khusus sejarah kelahiran peraturan pemerintahan desa di zaman pemerintahan Belanda dapat ditelusuri dengan dilanirkannya Regerings Reglement (RR) pada tahun 1854 yang merupakan aturan pokok yang mengatur pemerintahan di Hindia Belanda. Di dalam pasal 71 RR yang kemudian diubah dengan LN 18-482 dan 22-216 mencantumkan aturan tentang pemerintahan Desa. Sebagai pelaksanaan dari pasal 71 RR tersebut dikeluarkanlah Inlandse Gemeente Ordonantie (IGO) Stb 1906 no 83 yang mempunyai jarak yang cukup lama lebih kurang 52 tahun sejak kelahiran pasal 71 RR.

Yang perlu dicatat bahwa IGO tidak membentuk Desa, melainkan hanya memberi dasar hukum, memberikan pengakuan terhadap Desa, atas demokrasi dan otonomi desa. Lebih lanjut dapat kita kutip sebagai berikut :

V. HASIL DARI PEMERIKSAAN DENGAN SISTEM ITTAM

Dalam bahagian ini akan dikemukakan hasil-hasil pemelitian berikut dengan penjelasannya, terutama yang berkaitan dengan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah no 13 - tahun 1983 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah - TK I Sumatera Barat.

Sekjak diberlakukan Peraturan Daerah no 13 tahun 1983 melalui lembaran daerah TK I Sumatera Barat no 14 seri Dj. 13 tanggal 20 November 1984 sudah hampir memasuki masa berlaku 7 - (tujuh) tahun dapat digambarkan peraturan pelaksanaan yang dilahirkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah peraturan yang dihasilkan 1984 - 1991

Tahun	Rentuk/Jenis Peraturan	Tentang	Jumlah
1. 1984	-	-	Nihil
2. 1985	Surat Keputusan		
	no 03/GSP/1985	Memperlakukan	
	no 04/GSP/1985	Memasyarakatkan	
	no 90/GSP/1985	Biaya Rapat	
	no 102/GSP/1985	Harta Kekayaan	
	no 103/GSP/1985	Pasar	5
	Surat Edaran		
	no 145/253	Inventaris	
	no 145/1700	Gibawa KAN	2
	Instruksi		
	no 08/GSP/1985	Susunan VAN	
	no 25/GSP/1985	Terima Serah	2
3. 1986 s/d 1991	-	-	Nihil

VII. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

1. "Sampai saat ini fungsi dan pelaksanaan tugas kerapatan adat Nagari diresakan masih relatif rendah, apalagi jika dihubungkan dengan sumbangannya kepada pemerintahan desa di Sumatera Barat.
2. Salah satu sebab tidak berfungsi atau kurang baiknya pelaksanaan tugas kerapatan adat Nagari di Sumatera Barat adalah : Masih belum dilahirkannya/dibuat peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah no 13 tahun 1983, sehingga disana sini masih terdapatnya salah tafsir, ketidak seragaman dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut.
3. Kalangan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk I) kurang menaruh perhatian untuk itu, dalam arti kata masih terdapat persepsi yang rendah terhadap kebutuhan lahirnya lembaga Kerapatan adat Nagari yang representatif.
4. Dengan lahirnya Undang-Undang no 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, telah membawa effek baik langsung ataupun tidak kepada existensi Kerapatan adat Nagari dalam hal ini seolah-olah terdapat saling tidak tergantung satu sama lain.

SIMPAN - SARAN

1. diharapkan pemerintah daerah segera membuat/melahirkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah no

13 tahun 1963, terutama yang berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi/tugas Kerapatan Adat Nagari.

2. Kiranya selalu diadakan penataran, penyuluhan, atau penguatan untuk para fungsionaris Kerapatan Adat Nagari, agar lembaga tersebut semakin kuat eksistensinya dalam daerah Sumatera Barat.
3. Diperlukan semacam evaluasi keberadaan Kerapatan Adat Nagari di seluruh Nagari di Sumatera Barat setiap tahun, guna mendapat yang jelas tentang peranan yang telah dilakukannya terhadap pemerintah dan masyarakat.

***** && *****

DRAFT BACAN

1. proses lahirnya Perda no 13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat dalam Propinsi Maearah Tk I Sumatera Barat disusun oleh Biro Rina Pemerintahan Desa "antor Gubernur KDH Tk I Sumatera Barat 1985
2. Rusli Amran, Sumatera Barat Minggu Peket Panjang Sinar Harapan 1981.
3. Prof Mr DR Iskandar Demal, Beberapa Studi tentang Minangkabau, Penerbit Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat, 1971.
4. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Nagari/Desa Penerbit Bursa Buku Fakultas Hukum & DM Uinand 1975.
5. DR Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset sosial Alumni Bandung 1986.
6. Prof DR Soerjono Soekanto SH MH, Sri Mamaji SH LLF, Penelitian Hukum Normatif, CV Rajawali 1985.
7. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kemus Besar Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka 1989.
8. Koran dan tulisan lainnya.

KOLEKSI KEDUS
LIPUTAN UNIVERSITAS ANDALAS